



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Tamalanrea Km. 11 Makassar 90245
Telp. 0411-586010 (Langsung), 0411-586200 psw.1097 fax : 0411-586297
<http://med.unhas.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 377/UN4.6/KEP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 4629/UN4.1/KEP/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Universitas Hasanuddin
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu tugas Ketua Program Studi dalam pelayanan administrasi kepada mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat Sekretaris pada Program Studi tersebut.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) tersebut, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 8/UN4.1/2018 tanggal 8 Juli 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Saudara **Dr.dr.Khairuddin Djawad, Sp.KK(K)** sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Sekretaris Program Studi tersebut bertugas membantu Ketua Program Studi dalam pelayanan administrasi pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pergantian pada jabatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 31 Januari 2019

a.n.Dekan

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya



Tembusan :

1. Dekan
2. Para Wakil Dekan FK Unhas;
3. KPS Doktor (S3) Ilmu Kedokteran FK Unhas
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal;

HAERANI RASYID
NIP 196805301996032001